AKIBAT HUKUM DAN KESALAHAN PROSEDUR PENANGKAPAN OLEH KEPOLISIAN MENURUT PASAL 95 KUHAP DAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS	No. REG : S-2011/SJ/001
K S-2011 011 SJ	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

MACHFUDZ HARAHAP
NIM : C02304009

FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh MACHFUDZ HARAHAP NIM : C02304009 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 20 Januari 2011
Pembimbing,

Drs. ACHMAD YASIN M.Ag
NIP. 196707271946031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh MACHFUDZ HARAHAP NIM : C02304009 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Drs. Achmad Yasin M.Ag	Fahrur Ulum, S.Pd.I.,MEI
NIP. 196707271946031002	NIP. 150431265

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. Makinuddin, SH.,M.Ag.	H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.H.,M.Hi	Drs. Achmad Yasin M.Ag
NIP. 195711101996031001	NIP.197606132003121002	NIP. 196707271946031002

Surabaya, 31 Januari 2011
Mengesahkan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Machfudz Harahap
NIM	: C02304009
Jurusan	: Siyasah Jinayah
Fakultas	: Syari'ah
Institusi	: IAIN Sunan Ampel Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "**Akibat Hukum Dari Kesalahan Prosedur Penangkapan Oleh Kepolisian Menurut Pasal 95 KUHAP Dan Hukum Acara Pidana Islam**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti dan dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 19 Januari 2011

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
91329AAF330829030
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

(Machfudz Harahap)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka (studi pustaka) "*Akibat Hukum dari Kesalahan Prosedur Penangkapan Oleh Kepolisian Menurut Pasal 95 KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam*". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimanakah akibat hukum dari salah tangkap oleh Kepolisian menurut KUHAP? dan bagaimana perspektif hukum acara pidana Islam terhadap akibat hukum dari kesalahan tersebut?

Data penelitian ini dikumpulkan melalui teknik Bibliografi yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian terhadap data tertulis yang berkaitan dengan judul penelitian, baik berupa data primer ataupun sekunder yang berbentuk buku-buku dan karya ilmiah.

Penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Sedangkan Kesalahan prosedur yang dimaksud adalah apabila penangkapan terhadap seseorang tersangka tanpa ada surat tugas dan surat perintah penangkapan yang berisi tentang identitas dan sekilas perihal tindak pidana yang dilakukan oleh petugas yang bersikap sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap sebagai tersangka.

Dalam hukum acara pidana Islam, terdapat asas-asas hukum yang dijadikan landasan di dalam penegakan hukum yaitu asas praduga tak bersalah yang memiliki pengertian bahwa setiap orang belum bisa dikatakan bersalah sebelum pengadilan membuktikan dan memberikan vonis bersalah. Selain itu juga ada asas tidak boleh ada keraguan didalam memberikan putusan, bagi aparatur kepolisian atau kehakim apabila ada keraguan yang beralasan muncul dalam dirinya mengenai orang yang dianggap melakukan tindak pidana harus berani membebaskannya.

Dari hasil penelitian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa salah tangkap yang sering terjadi didunia penegakan hukum di negara ini terjadi karena kurangnya profesionalitas apartur penegak hukum didalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam proses penyidikan dan penyelidikan dilapangan untuk mengetahui jenis tindak pidana yang terjadi dan siapa tersangkanya.

Hasil dari Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga penegak hukum secara umum dan khususnya kepada lembaga kepolisian agar aparatur penyidik atau polisi berpegamg teguh kepada UU dan kode etik di dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum. Sekaligus tetap memperhatikan HAM tersangka dan dapat *dipertanggungjawabkan secara yuridis supaya tidak terjadi kesalahan didalam* memberikan sanksi hukum. Penulis juga berharap untuk penelitian pustaka ini dapat menjadi motivasi bagi para peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN..... v
ABSTRAK..... vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN..... 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah..... 12
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian..... 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian..... 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian..... 17
I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II KONSEPSI *WILAYAT AL-ḤISBAH* DAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM..... 22
A. Konsep *Wilāyat Al-Ḥisbah*..... 22
1. Pengertian *Wilāyat al-Ḥisbah*..... 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejarah Lembaga *Wilāyutul al-Ḥisbah* 24
3. Tugas dan Kewenangan Lembaga *Wilāyat al-Ḥisbah* 28

B. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam 31
1. Pengertian Pembuktian 31
2. Macam-Macam Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Islam 31
3. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam 35

BAB III AKIBAT HUKUM DARI KESALAHAN PROSEDUR PENANGKAPAN OLEH KEPOLISIAN MENURUT KUHAP 39
A. Pengertian Aparatur Kepolisian 39
B. Tugas dan Kewenangan Lembaga Kepolisian 40
C. Penangkapan Menurut KUHAP 45
D. Akibat Hukum Kesalahan Prosedur Penangkapan Atau Salah Tangkap Menurut KUHAP dan Perundang-undangan 48
E. Tanggung jawab dan Sanksi Hukum Terhadap kesalahan Prosedur Penangkapan Atau Salah Tangkap 50

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP AKIBAT HUKUM DARI TINDAKAN POLISI YANG MELAKUKAN SALAH TANGKAP 53
A. Analisis Terhadap Akibat Hukum Salah Tangkap Oleh Kepolisian Menurut KUHAP 53
B. Analisis Akibat Hukum Terhadap Tindakan Kesalahan Prosedur Penangkapan dalam Hukum Pidana Islam 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 65
A. Kesimpulan 65
B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sistem nilai mengatur semua dimensi kehidupan manusia, baik dalam wilayah privat maupun publik. Sesuai dengan tujuannya, Islam sebagai agama *Raḥmatan li al-'Ālamin*, yang menganut prinsip kesamaan di hadapan hukum. Selain itu, misi kelahiran Islam adalah untuk menegakkan keadilan tanpa pandang bulu dan posisi seseorang.

Dalam sejarahnya, praktek peradilan dalam Islam telah dilaksanakan mulai zaman Nabi Muhammmad hingga keruntuhan Khilafah Islamiyah di Turki. Dengan hal ini, dibuktikan dengan adanya lembaga *Wilāyat al-Ḥisbah*, *Wilāyat al-Maẓālim* dan lembaga *al-Fatāwa*. Lembaga peradilan (*wilāyat al-qadā'*) dalam sejarah pemerintahan Islam tersebut memiliki peran dan fungsi sebagai lembaga peradilan dan menerima pengaduan masyarakat untuk mendapatkan keadilan apabila mereka mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dari orang lain, perbuatan zalim dari putra mahkota, dan dari pemerintah.

Hikmah dari adanya lembaga penegak hukum adalah terciptanya kehidupan yang aman, tertib dan tegaknya keadilan. Lembaga peradilan dalam menegakkan hukum dibantu oleh lembaga kepolisian dalam proses penyidikan kasus kejahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai Negara hukum, Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan perlindungan terhadap warga negaranya. Hak warga negara dilindungi oleh negara baik warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa, maupun terpidana. Negara menjamin setiap warga negara yang bebas, dan tidak membedakan jenis kelamin, umur, suku agama dan lain-lain. Hak warga negara merupakan Hak Asasi Manusia yang dijamin di dalam ketentuan UUD 45 pada pasal 28 ayat a sampai dengan pasal 28 ayat J.[1] Selain di dalam UUD 45, perlindungan terhadap hak warga negara dijamin di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta beberapa undang-undang lain yang relevan[2].

Upaya penegakan hukum dan memberantas segala bentuk kejahatan di negara ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh karenanya harus ada kerjasama antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dalam upaya memberantas kejahatan. Di negara ini lembaga penegak hukum terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, dan Pengacara. Mereka memiliki tugas masing-masing di dalam menegakkan hukum. Kepolisian sebagai bagian dari

---

[1] Lihat UUD 45 Amandemen I-IV
[2] Lihat Undang-undang No 9 Tahun 1999 dan UU No 8 Tahun 1981

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga penegak hukum memiliki tugas pokok menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Berdasarkan undang-undang tersebut, menandakan bahwa POLRI adalah aparat penegak hukum yang berkomunikasi langsung dengan masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia menganut asas legalitas, yang tertuang dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menegaskan,

> "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat Kepolisian *senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma* agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia".

Dari ketentuan pasal tersebut, mengisyaratkan bahwa Polisi dalam mengemban tugas, termasuk di dalamnya untuk menangkap seseorang yang patut diduga melakukan kesalahan atau kejahatan harus senantiasa bertindak berdasarkan norma di atas. Hal ini bertujuan agar Polisi dalam menangkap seseorang tidak bersikap sewenang-wenang dan tidak melenceng jauh dari ketentuan yang berlaku serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah atau *Presumption of Innocent.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penangkapan menurut Pasal 1 ayat 20 KUHAP memberikan definisi sebagai berikut:

> "Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu *kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna* kepentingan penyelidikan atau penuntutan dan atau peradilan.[3]"

Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). Sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian maka terdapat syarat *materiil* dan syarat *formil* yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Maksud dari syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya Surat Tugas dan Surat Perintah Penangkapan serta tembusannya. Apabila dalam waktu lebih 1x24 jam, tersangka tetap diperiksa dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk dilepaskan.

Perintah penangkapan menurut ketentuan pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal 17 KUHAP, bahwa definisi dari bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesusai dengan ketentual pasal 1 ayat 4 KUHAP. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan

---

[3] Lihat KUHAP Pasal 1 ayat 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana[4].

Menurut surat keputusan Kapolri SK No. Pol. SKEEP/04/1/1982 tanggal 18 Pebruari 1982 menentukan bahwa, bukti permulaan yang cukup itu adalah bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di antara dua hal yang diyakini:

1. Laporan polisi (dari masyarakat atau korban)
2. Berita acara pemeriksaan di TKP
3. Laporan hasil penyelidikan
4. Keterangan saksi/ saksi ahli
5. Barang bukti[5]

Berdasarkan penjelasan tersebut Kepolisian di dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang di dalam melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana. Karena perilaku sewenang-wenang dan gegabah sering kali menimbulkan kesalahan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana sehingga orang yang tidak pernah berbuat tindak pidana akan menjadi korban tidak keprofesionalan polisi dalam menjalankan tugasnya.

---

[4] Lihat KUHAP Pasal 17 Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan permulaan bukti yang cukup. Rincian bukti permulaan dijelaskan oleh SK Kapolri No. Pol. SKEEP/04/01/1982

[5] Lihat Surat Keputusan Kapolri SK No.Pol. SKEEP/04/1/1982 tanggal 18 bulan Mei

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang yang diduga bersalah atau melakukan tindak pidana, harus dilakukan pemeriksaan oleh penyelidik. Proses-proses pemeriksaan atau yang disebut penyelidikan telah diatur dalam pasal 102 sampai 105 bagian kesatu bab XIV dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 1 angka 5 KUHAP, yaitu :

> "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan *menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna* menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Pelaksanaan Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik guna pemeriksaan terhadap kasus yang dihadapi, sesuai dengan pasal I angka 1 KUHAP yang menentukan *"Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".*

Dalam pelaksanaan penyelidikan, penyidik harus mempunyai Surat Tugas yang jelas sebagai syarat administrasi dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penangkapan, penyitaan, penggeledahan dan penahanan terhadap seseorang yang diduga bersalah. tetapi perlu diperhatikan juga adalah penjelasan pasal 17 KUHAP yang berbunyi *"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal ini menunjukkan perintah penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, akan tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Karena atas dugaan saja tanpa ada bukti yang cukup seseorang tidak boleh ditangkap. Begitu juga dalam proses penyelidikan aparatur negara tidak boleh sewenang-wenang dalam melakukan interogasi tetapi tetap berpegang kepada *"asas praduga tak bersalah"*.

Untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka seorang Polisi harus mengerti dan memahami asas-asas kepolisian yang menjadi dasar pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya yaitu:[6]

1. Asas legalitas
2. Asas kewajiban
3. Asas partisipasi
4. Asas preventif
5. Asas subsidaritas

---

[6] Alfons Leomau, dkk, *Penegakan Hukum oleh Polri* (Jakarta : Restu Agung PTIK Press, 2005), 90-91. asas legalitas memiliki pengertian bahwa setiap aparat dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh terhadap Undang-undang dan norma, asas kewajiban adalah polisi dalam menjalankan tugasnya berdasarkan terhadap asas kewajiban dalam bentuk diskresi (dalam keadaan apapun polisi harus bertindak cepat). Asas partisipasi diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan tugas polisi yang bersifat preventif. Asas preventif diwujudkan dalam bentuk pencegahan sedini mungkin, sedangkan asas subsidaritas adalah landasan bagi polisi untuk mengambil tindakan yang perlu untuk pelayanan public yang bersifat cepat dan tanggap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, seorang Polisi dalam menjalankan tugasnya harus benar-benar profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai seorang Polisi.

Indonesia sebagai negara hukum yang mengatur tentang kesamaan warganya dihadapan hukum, masih memiliki banyak problem di dalam menegakkan hukum baik aparatur penegak hukumnya dan pembuat kebijakan. Karena hukum di negara ini masih bisa "diperjualbelikan" sehingga rakyat yang tidak memiliki uang seringkali menjadi obyek mafia lembaga penegak hukum. sehingga dibutuhkan profesionalitas yang tinggi dan etika yang luhur apabila hukum ingin tegak seadil-adilnya di negara ini.

Di dalam sejarah pidana Islam, terdapat juga lembaga peradilan seperti *Wilāyat al-Ḥisbah, Wilāyat al-Maẓālim* dan lain sebagainya yang memiliki tugas untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan keluarga kerajaan yang ada pada masa Bani Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya. Sedangkan dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yang melakukan tugas *Wilāyat al-Ḥisbah,* adalah lembaga kepolisian oleh unit intelkam dan reserse untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan di lapangan dengan tujuan untuk mengetahui jenis tindak pidana dan pelakunya.

Hukum pidana Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari syariat Islam yang berlaku semenjak diutusnya Nabi Muhammmad, Oleh karenanya pada masa Nabi Muhammmad dan Khulafa' al-Rasyidūn, Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pidana menurut syariat Islam berlaku sebagai hukum publik, yakni hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulu al-amri* yang pada masa itu dirangkap oleh Nabi Muhammmad sendiri dan kemudian digantikan oleh Khulafa' al-Rasyidūn.[7]

Dalam sistem peradilan Islam, seseorang akan diganjar hukuman pidana apabila benar-benar melakukan tindak pidana yang dibuktikan dengan kesaksian yang kuat, seperti tindak pidana perzinaan, mencuri dan sebagainya harus dibuktikan dengan tiga saksi dan bukti-bukti lainnya yang menguatkan. Karena dalam hukum pidana Islam juga menganut asas praduga tak bersalah, asas legalitas, asas tidak berlaku surut, tidak sahnya hukuman karena keraguan dan prinsip kesamaan hukum yang akan dijelaskan nanti di Bab II.[8]

Selain itu juga dalam peradilan Islam untuk menyelesaikan suatu perkara yang dibawa ke depan hakim atau lembaga peradilan dan supaya keputusan hakim benar-benar mewujudkan rasa keadilan, maka hakim hendaklah mengetahui apa yang menjadi gugatan dan mengetahui hukum Allah yang terkait dengan materi perkara gugatan itu. Dalam proses pembuktian itu hakim harus mendengarkan secara cermat tentang gugatan yang diajukan oleh penggugat

---

[7] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut al-Qur'an* (Jakarta: Diadit Media, 2007), 9

[8] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga hakim nantinya dalam memberikan keputusan harus berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh penggugat bukan berdasarkan hawa nafsu.[9]

Sedangkan yang dimaksud dengan pembuktian suatu dalam hukum pidana Islam adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan. Dan yang dimaksud dengan yakin di sini adalah sesuatu yang diakui adanya, berdasar kepada penyelidikan atau dalil. Sehingga sesuatu yang diyakinkan adanya tidak bisa lenyap, terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain. Derajat keyakinan itu terdiri dari *Ẓan* (sangat kuat), *Syak* (ragu-ragu) dan *Waham.*[10] Dalam posisi ragu-ragu Hakim tidak boleh memberikan keputusan begitu juga dengan penyelidik atau penyidik tidak boleh menduga begitu saja terhadap pelaku tindak pidana tanpa adanya bukti yang kuat dulu.

Berdasarkan paparan di atas, setelah melihat tugas dan kewenangan lembaga Kepolisian sebagai bagian dari lembaga penegak hukum di negara ini dan sekilas sejarah peradilan Islam, penulis ingin melakukan penelitian mengenai kajian Hukum Pidana Islam terhadap akibat hukum dari prilaku salah tangkap yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian dan persoalan hal-hal dasar dari tersangka, agar ditemukan kepastian hukum di hadapan pengadilan dan perundang-undangan.

---

[9] Tengku M. Hasbi ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 127

[10] *Ibid.*, 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk Pemberantasan kriminalitas di negara hukum ini?
2. Apakah kesalahan-kesalahan di dalam prosedur penangkapan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum?
3. Bagaimanakah hak orang-orang yang tidak pernah berbuat tindak pidana menjadi korban penangkapan?
4. Bagaimanakah prosedur penangkapan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum seperti Kepolisian?
5. Bagaimanakah sanksi terhadap tindakan sewenang-wenang tanpa memperhatikan hak-hak tersangka?
6. Apa saja kelengkapan-kelengkapan yang sifatnya materiil dan formil yang harus di penuhi oleh kepolisian?
7. Apa akibat hukum dari salah tangkap yang dilakukan oleh kepolisian munurut KUHAP?
8. Bagaimakah perspektif hukum acara pidana Islam terhadap akibat hukum salah tangkap yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum?

Setelah melihat identifikasi masalah di atas, ketika terjadi kesalahan prosedur penangkapan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian seperti apakah sanksi yang akan diberikan kepada lembaga tersebut. Dan apakah perlakuan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus diberikan kepada korban kesalahan penangkapan tersebut. Setelah melihat kasus tersebut pandangan hukum acara pidana Islam mengenai hal tersebut.

Sedangkan batasan masalah yang menjadi obyek penelitian disini adalah mengenai akibat hukum dari perilaku salah tangkap yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap korban penangkapan yang tidak pernah berbuat tindak pidana dan melihat pandangan hukum acara pidana Islam terhadap akibat hukum dari kesalahan yang dilakukan oleh Kepolisian tersebut akibat dari ketidakprofesionalan di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga penegak hukum.

C. Rumussn Masalah

Dalam penelitian ini kami merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum dari salah tangkap oleh Kepolisian menurut KUHAP?
2. Bagaimanakah perspektif hukum acara pidana Islam terhadap akibat hukum dari kesalahan tersebut?

D. Kajian Pustaka

Buku atau penelitian yang membahas permasalahan tentang ini belum terlalu banyak, yang ada baru satu skripsi yang judulnya "*Hukum yang Terjadi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas Kesalahan Penangkapan Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana" skripsi ini ditulis oleh Ervin Eka Saputra pada tahun 2006. Dalam skripsi ini pembahasannya masih bersifat umum. Pembahasannya hanya bersifat teoritis hukum yang sifatnya masih normatif tanpa ada perspektif hukum acara pidana Islam. Sedangkan skripsi yang kami tulis ini pembahasannya lebih dikhususkan ke arah bagaimanakah pandangan hukum acara pidana Islam terhadap kesalahan prosedur tersebut dan akibat hukum serta sanksi yang diberikan kepada oknum yang melakukan kesalahan tersebut.

Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini supaya bermanfaat bagi banyak orang, khususnya para akademisi, praktisi hukum, aparatur penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan serta pengadilan dan penyelenggara pemerintahan, karena pembahasan mengenai hal tersebut dalam literatur sejarah peradilan Islam belum terlalu banyak disentuh atau menjadi obyek bahasan para intelektual muslim maupun akademisi di abad 21 ini.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai akibat hukum apabila terjadi kesalahan orang dalam penangkapan oleh lembaga penegak hukum seperti Kepolisian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui dan mendalami pandangan hukum acara pidana Islam mengenai akibat hukum terhadap kesalahan prosedur dan kesalahan orang dalam penagkapan yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan secara teoritis adalah :

1. Menambah wawasan dan referensi bagi *civitas akademika* dan lembaga pendidikan di seluruh Indonesia terkait mengenai akibat hukum dari kesalahan lembaga Kepolisian dalam penangkapan orang yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana.
2. Memberikan sumbangsih untuk dinamika intelektual sebagai upaya peningkatan wawasan dan pemahaman mengenai pandangan KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam terhadap akibat hukum yang akan diberikan kepada lembaga Kepolisian apabila terjadi kesalahan dalam penangkapan orang yang dianggap melakukan tindak pidana tetapi sebenarnya bukan pelaku tindak pidana.

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan pedoman untuk penyuluhan hukum bagi para penyelenggara pemerintahan, praktisi hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan sebagai lembaga penyelenggara peradilan pada umumnya, khususnya adalah lembaga Kepolisian agar lebih hati-hati di dalam melakukan proses penyidikan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelidikan sekaligus dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, karena apabila terjadi kesalahan penangkapan orang, orang yang menjadi korban tersebut akan berdampak pada nama baiknya dan berdampak pula pada kehidupan sosial ekonominya.

2. Pembentukan panduan dalam penyelesaian kesalahan prosedur penangkapan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, penulis perlu menjelaskan maksud dari judul di atas :

Akibat hukum	:	Sanksi hukuman yang diberikan kepada orang atau aparatur kepolisian dan lembaga yang melakukan tindak pidana atau kesalahan yang merugikan hak-hak orang lain berupa ganti rugi materiil, sidang kode etik profesi dar penahanan.
Penangkapan oleh Kepolisisan	:	Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Kepolisian : Lembaga negara yang berfungsi sebagai alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.

Kesalahan Prosedur : Kekeliruan yang dilakukan baik sengaja atau pun tidak di dalam menjalankan suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang telah disepakati.

Hukum Acara Pidana Islam : Sekumpulan peraturan atau hukum yang mengatur tentang tata cara beracara dalam lembaga peradilan Islam berupa dasar hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadis serta pendapat para fuqaha atau mujtahid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi maksud dari judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Akibat Hukum dari Salah Tangkap Oleh Kepolisian Menurut KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam.

H. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan cara menghimpun semua data yang terkait dengan judul penelitian skripsi ini.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan berupa :

   a. Data tentang mekanisme atau prosedur penangkapan tersangka
   b. Kriteria salah tangkap
   c. Kriteria pihak yang dirugikan oleh kepoiisian/hak korban/hak keluarga/wali korban
   d. Alat-alat bukti kejahatan sebagai alat bukti permulaan di dalam penyelidikan dan penyidikan pelaku tindak pidana

2. Sumber data

   Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

   a. Sumber Data Primer

      Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh dari referensi dan buku-buku antara lain:

      1) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

3) *Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*

4) *Hukum Acara Pidana Dalam Islam,* karya ibnu Qayim al-Jauziyah

5) *Peradilan dan Hukum Acara Pidana Islam,* karya Tengku Muhammmad Hasbi Ash Shiddieqy

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang berupa buku, majalah, koran dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian di atas berdasarkan pemilahan yang dilakukan oleh penulis antara lain:

1) *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* karya Abdul Manan

2) *Hukum Pidana Menurut al-Qur'an* karya Ahmad Wardi Muslich

3) *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda,* karya Topo Santoso

4) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyelidikan dan Penuntutan,* karya M. Yahya Harahap

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik *bibliografi,* yakni penelitian terhadap data tertulis yang berkaitan dengan referensi utama terkait topik penelitian. Dalam hal ini data dikumpulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terkait dengan bibliografi ini baik yang berupa data primer ataupun sekunder.

4. Teknik Pengolahan Data

Seluruh data yang terkumpul akan dianalisis secara bertahap, yakni dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data tentang akibat hukum dari salah tangkap yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian menurut KUHAP dan dalam Hukum Acara Peradilan Islam.

b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data tentang akibat hukum dari salah tangkap yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian menurut KUHAP dan dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

c. *Analyzing*, yaitu tahapan analisis terhadap data tentang akibat hukum dari salah tangkap yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian menurut KUHAP dan dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *deskriptif analisis*, yaitu bertujuan mendiskripsikan masalah yang ada secara teoritik berdasarkan data tentang akibat hukum dari salah tangkap yang dilakukan oleh Kepolisian dan perspektif Hukum Acara Pidana Islam mengenai hal tersebut yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pola pikir *deduktif* yang dipergunakan untuk mengemukan teori, konsep, dalil hukum yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu berangkat dari pembahasan tentang teori akibat hukum dari salah tangkap oleh Kepolisian menurut KUHAP sedang Hukum Pidana Islam. dijadikan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan penyelidikan oleh lembaga kepolisian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memahami secara lebih mudah mengenai gambaran menyeluruh dari skripsi ini ,peneliti menyajikan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Adalah berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan

Bab II : Adalah Landasan teori berisi tentang Konsepsi *wilāyat al-ḥisbah* dan Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam, dalam bab ini menjelaskan pengertiar *Wilāyat al-Ḥisbah,* sejarah Lembaga *wilāyat al-Ḥisbah,* tugas dan kewenangan lembaga *Wilāyat al-Ḥisbah,* pengertian Pembuktian, macam-Macam Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Islam, sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III : Adalah data penelitian. Bab ini menjelaskan tentang Akibat Hukum dari Kesalahan Prosedur Penangkapan Oleh Kepolisian Menurut KUHAP yang meliputi: Pengertian Aparatur Kepolisian, tugas dan Kewenangan Lembaga Kepolisian, tugas dan Kewenangan Lembaga Kepolisian, penangkapan Menurut KUHAP, akibat Hukum Kesalahan Prosedur Penangkapan atau Salah Tangkap Menurut KUHAP dan Perundang-undangan, tanggungjawab dan Sanksi Hukum Terhadap Kesalahan Prosedur Penangkapan atau Salah Tangkap

Bab IV : Adalah berisi tentang Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Akibat Hukum dari Tindakan Polisi yang Melakukan Kesalahan Penangkapan yang memuat: analisis Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pandangan Hukum Pidana Islam dan analisis Akibat Hukum Terhadap Tindakan Kesalahan Prosedur Penangkapan dalam Hukum Pidana Islam

Bab V : Adalah Penutup yang berisi kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEPSI *WILAYAT AL-HIṢBAH* DAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

A. Konsepsi Tentang *Wilāyat al-Ḥisbah*

1. Pengertian *Wilāyat al-Ḥisbah*

Wilāyat al-Ḥisbah terdiri dari dua kata, yaitu kata *Wilāyat* dan *ḥisbah*, yang secara harfiah diartikan dengan kewenangan melakukan sesuatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan. *Wilāyat al-Ḥisbah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *wilāyat* dan *hiṣbah*, Secara etimologis berarti "*melakukan suatu perbuatan baik dengan penuh perhitungan*". Dalam terminologi Islam, *ḥisbah* berarti "lembaga peradilan Islam yang khusus menangani kasus moral dan berbagai bentuk maksiat yang tidak termasuk wewenang peradilan biasa dan peradilan *maẓālim*" (peradilan yang khusus menangani tindak pidana penguasa).

Upaya pendefinisian *Wilāyat al-Ḥisbah* telah banyak dilakukan seperti yang dikutip oleh al-Farakhi, yaitu menyuruh berbuat baik apabila nyata perbuatan itu ditinggalkan, dan melarang berbuat munkar apabila nyata perbuatan itu dikerjakan. Karena itu ini mengindikasikan *Wilāyat al-Ḥisbah* merupakan jabatan keagamaan yang mencakup menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar. Tugas ini merupakan tugas farḍu yang harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan oleh penguasa.[11] Kewenangan ini merupakan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan bagi orang tertentu yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan hal tersebut.

Hasby Asshiddiqie dalam bukunya *Peradilan dan Hukum Acara Islam* menerangkan bahwa *ḥisbah* merupakan tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar.* Tugas ini merupakan suatu tugas farḍu yang harus dilaksanakan oleh penguasa.[12] Al-Mawardi mendefinisikan *ḥisbah* dengan "memerintah berbuat kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan melarang kemungkaran jika ada tanda-tanda bahwa kemungkaran itu dikerjakan". Karena itu menurut teori al-Mawardi, *ḥisbah* merupakan salah satu bentuk pengawasan bila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan. Orang yang menjalankan tugas itu disebut *muḥtasib* atau *wali al-Ḥisbah* atau *nazir fi al-Ḥisbah.*

Definisi berbeda dikemukakan Ibnu Taimiyah bahwa yang dimaksud dengan *Wilāyat al-Ḥisbah* adalah *muḥtasib* yang kewenangannya adalah menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, yang tidak termasuk *Wilāyat al-Qaḍa* dan wilayah lainnya.

---

[11] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003),57

[12] Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejarah Lembaga *Wilāyat al-Ḥisbah*

Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, lembaga peradilan tidak seperti yang ada hari ini. Sebagai pembawa risalah Nabi Muhammad bertindak sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Ketika sebagai pemimpin negara Nabi Muhammad bertindak sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif yang dibantu oleh beberapa sahabat yang dipilih secara langsung oleh Nabi. Apabila ada permasalahan internal pada umat Islam Nabi Muhammad bertindak langsung sebagai hakimnya. Sumber hukum yang dijadikan pijakan oleh Nabi Muhammad untuk memutuskan perkara yang diadukan oleh umat Islam pada waktu itu adalah al-Qur'an dan ijtihadnya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hakim pertama dalam sejarah Islam adalah Nabi Muhammad.[13]

Mengenai urusan peradilan di daerah-daerah yang menjadi wilayah kekuasaan umat Islam pada waktu itu diserahkan kepada kepala daerah yang dikirim oleh Nabi Muhammad dan kadang-kadang ia juga turun langsung untuk menyelesaikan perkara yang penyelesaiannya dirasakan sulit. Selain itu juga Nabi Muhammad menyuruh seorang sahabat bertindak sebagai hakim di hadapan ia sendiri.

Pada zaman *Khulafa' al-Rasyidin*, ketika kepemimpinan umat Islam dipegang oleh Abu Bakar, ia meneruskan sistem yang telah ditempuh Nabi

---

[13] *Ibid*, 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad tanpa melakukan perubahan apapun. Karena Abu Bakar disibukkan oleh peperangan-peperangan untuk membasmi umat Islam yang murtad, menundukkan umat Islam yang tidak mau membayar zakat, membasmi nabi-nabi palsu dan berbagai urusan politik dan pemerintahan. Lembaga peradilan pada masa ini belum dipisah dengan lembaga eksekutif, pada tingkat pusat dipegang langsung oleh khalifah, sedangkan pada tingkat daerah-daerah dipegang oleh kepala daerah langsung, belum diadakan pejabat yang secara khusus untuk mengurus urusan peradilan secara mandiri dan independen.[14]

Berbeda dengan zamannya Umar Ibn Khattab sebagai pemegang tampuk kepemimpinan umat Islam, wilayah kekuasaan umat Islam bertambah luas. sehingga pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh khalifah bertambah banyak, sulit bagi khalifah untuk menyelesaikan sendiri tugas-tugas tersebut sehingga perlu memisahkan tugas-tugas negara tersebut ke dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang peradilan. Di dalam perjalanan kepemimpinannya khalifah Umar bin Khattab mengangkat sendiri pejabat hakim yang akan ditempatkan di wilayah kekuasaan umat Islam, atau khalifah mengirim surat kepada kepala daerah untuk mengangkat seorang hakim yang bertugas di daerahnya. Pada zamannya tempat untuk melakukan persidangan adalah di masjid, karena tempat tersebut dianggap sebagai

[14] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat yang suci dan mulia sehingga tidak perlu dibangun secara khusus untuk tempat bersidang.[15]

Pada zamannya khalifah Umar Ibn Khattab, lembaga-lembaga negara yang bertugas untuk menjaga ketertiban negara dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat dibentuk lembaga *ardath* yaitu pasukan polisi yang bertugas melindungi masyarakat dari segala hal yang mengganggu ketertiban. Polisi pada waktu itu juga bertugas untuk mencegah terjadinya kerusuhan dan menangkap pelaku kriminal yang disebut dengan *ṣaḥibul ardath.* Selain itu juga ada lembaga fatwa atau dewan fatwa yang anggotanya terdiri dari para sahabat nabi yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum syara' untuk memberikan fatwa hukum Islam kepada yang memerlukannya. Selain itu juga pada zaman khalifah Umar Ibn Khattab sistem pemenjaraan terhadap pelaku tindak kriminal pertama dikenal.[16]

Pada zaman khalifah Ustman Ibn Affan, sistem peradilan Islam yang dibangun oleh khalifah Umar bin Khattab terus disempurnakan. Usaha-usaha yang dilakukannya adalah, *pertama*: Membangun gedung peradilan baik di kota Madinah atau di luar Madinah, *kedua*: Menyempurnakan administrasi peradilan, *ketiga*: Memberikan gaji kepada hakim dan stafnya dengan dana

---

[15] *Ibid.,* 82
[16] *Ibid,.* 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diambil dari *Bait al-Māl*, *keempat*: Mengangkat naib hakim, semacam panitera yang membantu tugas-tugas hakim.[17]

Berbeda dengan khalifah Ali Ibn Abi Thalib, pada zamannya tidak banyak melakukan perubahan yang dilakukannya dalam bidang peradilan disebabkan kondisi politik internal umat Islam yang sudah mulai retak persatuan dan kesatuannya. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambilnya adalah melanjutkan program-program khalifah Ustman bin Affan khususnya dalam bidang peradilan.

Setelah terjadinya kekacauan-kekacauan politik pada zamannya khalifah Ali Ibn Abi Thalib yang berakhir dengan naiknya Muawiyah sebagai pemimpin umat Islam, umat Islam memasuki periode baru yakni pemerintahan yang mempunyai sistem kerajaan. Kekuasaan kehakiman tetap dipegang oleh khalifah dengan cara mengangkat orang-orang kepercayaan khalifah untuk mengangkat hakim baik untuk ibu kota ataupun untuk daerah-daerah.

Akan tetapi, masing-masing hakim itu tidak mempunyai hak untuk mengawasi putusan-putusan hakim yang lainnya. Hakim ibu kota negara tidak bisa membatalkan putusan hakim di daerah. Kekuasaan pembatalan putusan dipegang oleh khalifah sendiri atau oleh wakilnya. Tugas para hakim

---

[17] *Ibid.* 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada masa ini hanya mengeluarkan vonis dalam perkara-perkara yang diserahkan kepadanya.

Peradilan pada masa Bani Umayyah mempunyai ciri khas :

a. Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri, dalam hal-hal yang tidak ada *naṣ* atau *ijma'*.
b. Lembaga peradilan bebas dari intervensi khalifah atau penguasanya lainnya. Sehingga hakim bisa bersikap otonom di dalam memutuskan perkara.[18]

Wilāyat al-Ḥisbah sebagai lembaga yang mengemban tugas keagamaan, termasuk dalam bidang *amar ma'ruf nahi munkar* pertama kali yang membentuknya adalah khalifah Umar Ibn Khattab, akan tetapi istilah ini baru kenal pada zamannya al-Mahdi (158-169 H).[19]

3. **Tugas dan Kewenangan Lembaga *Wilāyat al-Ḥisbah***

Tugas dari lembaga *Wilāyat al-Ḥisbah* adalah memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya. Selain itu juga mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pun. Sebagai lembaga *Wilāyat al-Ḥisbah* juga memiliki tugas untuk mencegah kemungkaran, dan membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum, mencegah penduduk membagun rumah-rumahnya yang mengakibatkan sempitnya jalan-jalan

---

[18] Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 20
[19] *Ibid.*, 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum atau meletakkan barang dagangan di tempat-tempat yang biasa menghalangi lalu lintas, serta mencegah buruh-buruh membawa beban yang diluar batas kemampuannya dengan kendaraan-kendaraan yang memuat barang lebih dari daya angkutnya.[20]

Selain itu juga menurut al-Mawardi bahwa tugas dari lembaga *Wilāyat al-Ḥisbah* adalah sebagai penuntut umum, kalau di zaman sekarang ini tugas tersebut diemban oleh lembaga kejaksaan sebagai perwakilan Negara untuk menuntut orang yang berbuat tindak pidana yang merugikan masyarakat dan negara.

Sebagai salah satu lembaga peradilan dalam sistem pemerintahan Islam, *Wilāyat al-Ḥisbah* mempunyai kewenangan-kewenangan sebagai berikut:

a. **Dalam Bidang Aqidah**

Ḥisbah berlaku dalam masalah-masalah penyimpangan aqidah, yaitu permasalahan-permasalahan yang terkait erat dengan unsur-unsur aqidah Islam. Pada saat terjadi praktek-praktek aqidah yang bertentangan dengan aqidah Islam, *Muḥtasib* berwenang untuk melarang perbuatan-perbuatan tersebut, seperti penyembahan kepada Allah dilakukan dengan ber-tawasul kepada pohon-pohon besar, batu-batuan, mendatangi dukun-dukun untuk melihat garis keberuntungan nasib, perusakan terhadap al-

[20] *Ibid.*, 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qur'an (dengan mengubah makna atau menukar ayat dengan unsur lain), dan lain-lain yang dilarang dalam Islam.

b. **Dalam Bidang Ibadah**

Dalam bidang ibadah *muḥtasib* memiliki kewenangan untuk menerapkan *ḥisbah,* antara lain, menyuruh melaksanakan shalat, memakmurkan masjid, menyeru untuk berzakat, berpuasa, melarang minuman *khamr* diperjualbelikan, ber-*khalwat* antar lawan jenis, dan lain-lain.

c. **Dalam Bidang Muamalah**

Bidang muamalah adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antar sesama manusia, seperti jual-beli, *syirkah,* dan lain-lain. Dalam masalah ini kewenangan *Wilāyat al-Ḥisbah*, antara lain, melarang dan mengawasi terjadinya kecurangan, seperti pengurangan ukuran dan timbangan, praktek-praktek yang mengandung unsur mengatur ketertiban jalan, dan hal-hal yang berkaitan dengan moral, seperti melarang perempuan memakai pakaian yang kelihatan aurat-nya[21].

---

[21] Iin Solikhin, *Wilayah al-Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam,* dalam jurnal Ibda', (Vol. 3, Jan-Jun 2005), 33-44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam

1. Pengertian Pembuktian

Yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah : memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan. Sedangkan yang dimaksud dengan yakin, ialah: sesuatu yang diakui adanya berdasarkan kepada penyelidikan, kecuali dengan datangnya keyakinan lain. Di bawah yakin, ada istilah *ẓan, syak* dan *waham.*[22]

Bagian dari pembuktian itu adalah *ḥujjah* yang memiliki pengertian: Sesuatu yang membenarkan gugatan. Sedangkan *ḥujjah* yang paling kuat adalah pengakuan si tergugat.

Pembuktian menurut KUHAP adalah proses mencari kebenaran yang dilakukan oleh hakim sebelum dikeluarkannya putusan, yang dilalui melalui menghadirkan alat-alat bukti setidaknya 2 jenis, setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh tugas yang berwenang.

2. Macam-Macam Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Islam

Para fuqaha berpendapat bahwa *ḥujjah* (bukti-bukti) dalam istilah hukum modern disebut alat bukti terdiri dari 7 (tujuh) macam [23]:

a. *Iqrar* (pengakuan)

b. *Syahadah* (kesaksian)

c. *Yamin* (sumpah)

---

[22] Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* 129
[23] *Ibid.,* 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. *Nukul* (menolak sumpah)

e. *Qasamah* (bersumpah 50 orang)

f. Keyakinan hakim

g. Bukti-bukti lain yang dapat dipergunakan

Ḥujjah yang paling kuat adalah pengakuan si tergugat, untuk membenarkan pengakuan, maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan itu memenuhi syarat, baligh, berakal, tidak dipaksa dan lain-lain. Sedangkan masalah kesaksian itu adalah mengenai orang lain karena *fuqaha* mengemukakan satu kaidah yaitu :

اَلْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

Artinya : "*Kesaksian merupakan hujjah yang mengenai orang lain, sedangkan pengakuan hujjah bagi si pemberi pengakyan sendiri*".

Qaidah fiqih maslah bukti dan sumpah adalah :

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinnya : "*Sebuah bukti harus diajukan pihak pendakwah, sedangkan sumpah harus diucapkan pihak yang mengingkari.*"[24]

Sedangkan alat-alat bukti yang terpokok atau *ḥujjah-ḥujjah syar'iyah* yang diperlukan dalam soal gugat menggugat hanya tiga saja yang digunakan yakni :

---

[24] Moh. Kurdi fadil, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Artha Rivera, 2008), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Iqrar

b. Syahadah

c. Yamin

Dalam hal ini KUHAP alat bukti yang sah dalam pasal 148 ayat 1 terdiri dari:

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Pembuktian pelaku Tindak pidana dalam hukum acara pidana Islam tetap menggunakan alat-alat bukti, baik untuk pidana zina, pencurian, pembunuhan, *qazaf*, minuman keras, dan lain sebagainya. Tindak pidana zina ada tiga macam alat bukti yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa ia benar-benar melakukan perbuatan tersebut :

a. Dengan saksi

Jumlah saksi yang harus dihadirkan untuk membuktikan bahwa terdakwa benar melakukan *jarimah* zina adalah 4 orang sesuai dengan kesepakatan ulama' karena apabila persaksian itu kurang dari 4 orang maka tuduhan itu akan batal.[25]

[25] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dengan pengakuan / iqrar

c. Dengan *qarīnah*

Qarīnah yang dimaksud adalah tanda atau bekas yang ditimbulkan oleh perbuatan, seperti terjadinya kehamilan terhadap wanita korban pemerkosaan, atau adanya luka-luka pada alat kelamin setelah terjadinya visum.

Berbeda dengan *jarīmah qazaf*, pelaku tindak pidana tersebut bisa dibuktikan dengan alat-alat bukti sebagai berikut[26] :

a. Saksi

b. Dengan pengakuan

c. Dengan sumpah

Menurut Imam Syafi'i, *jarīmah qazaf* dibuktikan dengan sumpah apabila tidak ada saksi dan pengakuan dari pelaku. Sedangkan untuk *jarīmah syurb al-Khamr*, alat bukti yang bisa digunakan untuk pembuktian adalah[27] :

a. Saksi

b. Pengakuan

c. *Qarīnah*

Jarimah minuman khamr bisa dibuktikan dengan tanda, adanya bau minuman, mabuk dan muntah. Sedangkan tindak pidana pencurian dapat dibuktikan dengan tiga macam alat bukti yaitu, saksi, pengakuan dan

---

[26] *Ibid.*, 68
[27] *Ibid.*, 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumpah. Sedangkan untuk *jarīmah ḥirabah* adalah dengan saksi dan pengakuan.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai alat bukti untuk tindak pidana pembunuhan, *pertama* para jumhur ulama' berpendapat bahwa pembuktian *jarīmah qiṣāṣ* bisa dibuktikan dengan alat bukti berupa: pengakuan, persaksian dan sumpah. *Kedua*, menurut sebagian ulama seperti Ibn al-Qayyim dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa alat bukti *qiṣāṣ* terdiri dari: pengakuan, persaksian, sumpah dan *qarīnah*.[28]

3. **Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam**

Sebelum penulis menjelaskan terlalu jauh mengenai sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Islam, penulis sekilas akan membahas mengenai asas-asas hukum pidana Islam yang dijadikan rujukan dalam penegakan hukum dalam peradilan Islam. Asas-asas tersebut adalah[29] :

a. Asas legalitas

Asas ini tercermin dalam ungkapan bahasa Latin yang menyatakan *nullum deliktum nulla poena sine praevia lege poenali*, (tiada delik tiada hukuman, sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Dalam hukum pidana Islam, asas legalitas tidak hanya berdasarkan akal sehat

---

[28] *Ibid.*, 227

[29] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 10-17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Isra': 15, Allah SWT berfirman:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

Artinya : *"Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul."*[30]

b. Asas tidak berlaku surut

Asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturannya, hukum pidana harus berjalan kedepan. Dalam al-Qur'an, QS. an-Nisa':23) Allah menjelaskan sebagai berikut :

وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً

Artinya : *"Dan janganlah kamu menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*[31].

c. Asas praduga tak bersalah

Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu dalil hukum. sehingga setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan[32].

---

[30] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 426
[31] *Ibid.*, 120
[32] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat*, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak sahnya hukuman karena keraguan

Asas ini berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah, karena hukum akan batal karena adanya keraguan ketika penyidik penuntut umum dan hakim di dalam menuduh seorang melakukan tindak pidana.

e. Prinsip kesamaan di hadapan hukum

Persamaan di hadapan hukum tidak hanya menjadi jargon saja dalam sejarah politik Islam, tetapi benar-benar direalisasikan oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya masih hidup. Begitu juga dalam sistem demokrasi, persamaan di hadapan hukum merupakan bagian dari prinsip yang harus ditegakkan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbicara mengenai sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Islam tidak bisa dilepaskan dari asas praduga tak bersalah dan tidak sahnya hukuman apabila masih ada keraguan.

Keadilan sangat memerlukan pembuktian dalam proses persidangan untuk tidak merugikan salah satu pihak yang dianggap melakukan tindak pidana atau keluarga korban tindak pidana. Dalam hukum acara pidana Islam kaidah umum yang merupakan hadis Nabi Muhammad dan dijadikan pegangan dalam pembuktian adalah

> "Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, tentulah manusia akan menggugat apa yang dikehendaki, baik jiwa maupun harta. Akan tetapi keterangan itu dimintakan kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

si penggugat dan sumpah itu dihadapan atas orang yang tergugat".[33]

Jalan-jalan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan gugatan, atau *ḥujjah* yang menguatkan gugatan yaitu melalui dua cara :

1. Gugatan (dakwa)
2. Bukti (*ḥujjah)*

Dalam proses pembuktian, asas praduga tak bersalah harus menjadi pegangan dalam membuktikan suatu perkara tindak pidana untuk menghindari sikap sewenang-wenang dan kesalahan orang sekaligus menghadirkan alat-alat bukti sebagaimana yang dijelaskan di atas. Selain itu juga berdasarkan aturan hukum pidana Islam tentang pembuktian, hubungan kekerabatan seperti anak, kakek-nenek, ayah-ibu dan lain sebaginya adalah bukan merupakan saksi atau alat bukti yang dapat dipercaya bagi satu sama lain.[34]

---

[33] *Ibid.*
[34] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan,*144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

AKIBAT HUKUM DARI KESALAHAN PROSEDUR PENANGKAPAN OLEH KEPOLISIAN MENURUT KUHAP

A. Pengertian Aparatur Kepolisian

Menurut Undang-undang RI No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 1 dijelaskan tentang pengertian kepolisian, yaitu "*Segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan*".

Sedangkan dalam ayat 2 pasal 1 menjelaskan mengenai "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai pada Kepolisian Negara Republik Indonesia*"

Aparatur kepolisian bisa diartikan sebagian anggota atau orang yang menjadi bagian dari lembaga kepolisian yang telah diterima melalui proses seleksi yang panjang yang akan menimbulkan hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tugas dan Kewenangan Lembaga Kepolisian

Tugas adalah suatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan (kewajiban). Di samping itu tugas dapat diartikan sebagai suruhan atau perintah untuk melakukan sesuatu.[33]

Kepolisian sebagai bagian dari lembaga negara yang memiliki salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Memilki tugas dan kewenangan sebagai berikut menurut Undang-undang No 21 tahun 2002 RI tentang Kepolisian Negara Republik Indonsia.

1. Tugas Lembaga Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Menegakkan hukum
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.[34]

Dalam melaksanakan tugas pokok seperti yang dimaksud dalam pasal 13 di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas[35] :

---

[33] Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Indonesia* (Jakarta: Prestasi Publisher, 2005), 84
[34] Lihat UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
[35] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dijalan.
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratarium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Wewenang Lembaga Kepolisian

Dalam menjalankan tugasnya lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang sebagaimana dijabarkan dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian sebagai berikut:

a. Menerima laporan dan/ atau pengaduan

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian

h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang

i. Mencari keterangan dan alat bukti

j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional

k. Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya kepolisian berwenang[36] :

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan

---

[36] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait
j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menyelengarakan tugas dalam bidang pidana, kepolisian memiliki wewenang sebagai berikut: [37]

a. Melakukan penagkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

[37] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
h. Mengadakan penghentian penyidikan
i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

C. Penangkapan Menurut KUHAP

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.[38]

[38] KUHAP Pasal 1 Ayat 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Sehingga kepolisian di dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana harus memiliki bukti yang cukup tidak bertindak dengan sewenang-wenang.

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka yang isinya menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, seorang polisi harus mempunyai alasan yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana atau diduga bersalah, alasan-alasan itu antara lain :

1. Alasan Obyektif

   Untuk kepentingan penyelidikan, sebagaimana tertuang dalam pasal 16 ayat 1 KUHAP yang berbunyi "*Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan*" Selain itu juga untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu, sebagaimana dalam pasal 16 ayat 2 KUHAP, berbunyi "*Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Alasan Subyektif

Penangkapan tersebut harus dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sebagaimana dalam pasal 17 KUHAP berbunyi "*Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*". Yang dimaksud dengan "*bukti permulaan yang cukup*" menurut penjelasan pasal 17 KUHAP ialah bukti permulaan "*untuk menduga*" adanya tindak pidana.

Kesalahan prosedur yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah apabila penangkapan terhadap seseorang tersangka tanpa ada surat tugas dan surat perintah penangkapan yang berisi tentang identitas dan sekilas perihal tindak pidana yang dilakukan serta petugas yang bertugas bersikap sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap sebagai tersangka.

Sebelum terjadinya penangkapan terhadap seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana, petugas harus tetap berpegang kepada asas legalitas hukum, sebelum tersangka dianggap bersalah oleh pengadilan maka ia belum dikatakan sebagai pelaku tindak pidana. asas legalitas itu juga berfungsi sebagai bahan pertimbangan di dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penuntutan dan persidangan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan orang yang dianggap berbuat tindak pidana. Karena apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan orang dalam penangkapan, orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjadi korban tersebut berhak mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi dari pihak yang berwenang.[39]

D. Akibat Hukum Kesalahan Prosedur Penangkapan atau Salah Tangkap Menurut KUHAP dan Perundang-Undangan

Korban salah tangkap yang dilakukan oleh oknum polisi, akan memberikan akibat hukum kepada pelaku (oknum polisi) atau korbannya. *Pertama*, untuk korban salah tangkap ada hak-hak yang harus diberikan oleh lembaga kepolisian kepada korban. Menurut pasal 79 KUHAP, bahwa "*Permintaan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya*". Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa merupakan suatu perwujudan perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat. Apabila tersangka mendapatkan perlakuan dan tindakan yang tidak sah atau tindakan yang menyimpang dari Undang-undang, maka lembaga peradilan patut dan layak memberikan hak kepadanya untuk menuntut ganti rugi.

Selain meminta ganti rugi tersangka atau terdakwa bisa meminta rehabilitasi. Menurut pasal 1 angka 23 KUHAP, Rehabilitasi memiliki pengertian "*Hak seseorang yang mendapat pemulihan haknya dalam*

---

[39] M Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan, karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasrkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

Berdasarkan pasal di atas, tampak jelas apa yang menjadi tujuan rehabilitasi, yakni sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegak hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntututan atau pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Dengan tujuan memulihkan nama baik atau cacat moral yang tuduhkan oleh lembaga kepolisian supaya bisa diterima dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat.

Kedua, untuk oknum polisi yang melakukan kesalahan orang dalam penangkapan adalah menyangkut sanksi yang harus diterima oleh oknum anggota polisi yang melakukan kesalahan tugas penangkapan.

Setiap anggota polisi dibekali dengan kode etik profesi Polri sebagai pedoman perilaku dan pedoman moral bagi anggota Polri sebagai upaya penghormatan terhadap profesi kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Kode etik profesi Polri mengikat bagi anggota Polri, maka setiap anggota Polri dituntut untuk memahami, mentaati dan mematuhi nilai etis yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirumuskan dalam kode etik dimaksud dan mampu menjaga setiap perbuatannya pada perilaku yang baik dan benar, sehingga tidak terjadi perbuatan penyalahgunaan wewenang atau melakukan perbuatan tercela, karena perbuatan tercela itu bertentangan dengan Norma etika dan Norma moral.[40]

Bagi oknum yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan disidang dalam sidang komisi kode etik untuk membahas mengenai sanksi yang akan diberikan kepada pelaku salah tangkap. Sanksi bagi polisi yang melakukan kesalahan mendapat berupa, pelaku akan diberikan teguran secara tertulis dan lisan, kewajiban mengakui kesalahan dan menyatakan penyesalan, pembinaan ulang profesi dan/ atau dinyatakan tidak layak lagi menjalankan profesi kepolisian.

E. Tanggungjawab dan Sanksi Hukum Terhadap Kesalahan Prosedur Penangkapan atau Salah Tangkap

Seorang anggota polisi yang melakukan kesalahan prosedur penangkapan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya yaitu dengan mertanggungjawaban pidana. Kesalahan itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan yang bisa dikategorikan pidana sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum
2. Mampu mempertanggungjawabkan

[40] Sadjijono, *Etika Profesi Kepolisian Suatu Telaah Filosopis : Konsep dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Tugas* (Surabaya: Alfina Primatama, 2008), 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memiliki salah satu bentuk yaitu *dolus* (sengaja) dan *alpa* (lalai) dan
4. Tidak ada alasan pemaaf.[41]

Pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap anggota kepolisian yang melakukan kesalahan prosedur penangkapan adalah anggota polisi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan :

1. Pasal 334 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

   "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupih".

2. *Jika anggota polisi tersebut melakukan tindakan perbuatan tak* menyenangkan dan ancaman terhadap diri tersangka, maka dapat dikenakan pasal 335 ayat 1 yang berbunyi " *diancam dengan pidana penjara paling lama satu Tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".*
3. Jika anggota polisi tersebut melakukan tindakan penganiayaan terhadap diri tersangka, maka dapat dikenakan pasal 351 ayat 1 KUHP yang berbunyi "*Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua Tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".*
4. Jika anggota polisi tersebut melakukan tindakan pemaksaan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap diri tersangka dapat dikenakan pasal 422 jo pasal 423 KUHP, yang berbunyi :

   " Seorang pejabat dalam suatu perkara pidana, menggunakan sarana paksaan baik untuk memeras pengakuan maupun untuk mendapatkan

[41] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat Tahun".

Pasal 423 :

"Seorang pejabat yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengajarkan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam Tahun"

5. Jika anggota polisi tersebut melakukan tindakan pemalsuan terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dapat dikenakan pasal 266 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

"Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh Tahun".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP AKIBAT HUKUM DARI TINDAKAN POLISI YANG MELAKUKAN KESALAHAN PENANGKAPAN

A. Analisis Terhadap Akibat Hukum Salah Tangkap Oleh Kepolisian Menurut KUHAP

Sebuah negara yang berlandaskan hukum maka kasus salah tangkap oleh pihak kepolisian akan dapat menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi terpidana. Selain terpidana dapat mengajukan peninjauan kembali dan menuntut pembebasannya karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah mereka yang tidak pernah mereka lakukan. Para terpidana terpidana ini juga dapat menuntut Ganti Kerugian Rehabilitasi. yang dijelaskan dalam pasal 95 Ayat (1) KUHAP dijelaskan tentang Ganti kerugian sebagai berikut :

> "Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan".

Selanjutnya tentang Rehabilitasi dijelaskan dalam pasal 97 ayat 1 sebagai berikut :

> "Seorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai hukum tetap".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pengertian diatas bahwa kasus salah tangkap tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang telah jadi korban salah tangkapnya saja, namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat semestinya juga ada tanggung jawab dari polisi penyidiknya sendiri. Tanggung jawab hukum dari penegak hukum dalam hal ini yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengacu ketentuan peraturan Kepolisian yaitu dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari undang-undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian sebagai penegak hukum.

Pertanggungjawaban pidana yang dikenakan terhadap anggota kepolisian yang melakukan kesalahan prosedur penangkapan adalah anggota polisi tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan :

a. Pasal 334 ayat 1 KUHP yang berbunyi :

   "Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupih".

b. Jika anggota polisi tersebut melakukan tindakan perbuatan tak menyenangkan dan ancaman terhadap diri tersangka, maka dapat dikenakan pasal 335 ayat 1 yang berbunyi " *diancam dengan pidana penjara paling lama satu Tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah*".

Jika anggota polisi tersebut melakukan tindakan penganiayaan terhadap diri tersangka, maka dapat dikenakan pasal 351 ayat 1 KUHP yang berbunyi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua Tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah".

Tersangka berhak untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, sudah ditetapkan menjadi tersangka, ditangkap dan ditahan pula, tapi kemudian ternyata terbukti bahwa si A yang dijadikan tersangka bukanlah orang yang melakukan kejahatan sebagaimana disangkakan sebelumnya. Langkah apa yang kemudian bisa ditempuh?

Dalam hal seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau kesalahan mengenai penerapan hukumnya, maka ia berhak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi melalui suatu cara yang namanya pra-peradilan. Di pra-peradilan inilah si A sebagai korban salah tangkap punya hak untuk menuntut pengembalian ganti kerugian dan pemulihan nama baik.

Setiap hukum yang berlaku secara positif bertujuan melaksanakan dimensi keadilan dan kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan dan keadilan tidak mengenal ras, etnis, dan kebudayaan yang pluralistik. Dalam syariat Islam, misi serta kandungannya bersifat kekal dan berlaku bagi seluruh manusia. Tujuan utama dari hukum yang disampaikan melalui nabi Muhammad, adalah memberikan rasa adil, rasa aman dan nyaman, tentram, dan meningkatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesejahteraan serta kebahagiaan hidup dan kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Islam dengan system hukumnya, senantiasa menjaga serta melindungi kehormatan manusia, memberantas segala kejahatan dengan memberikan hukuman yang sepadan, sehingga disamping menjaga keamanan masyarakat, juga memberikan pelajaran terhadap pelaku kejahatan itu dengan sanksi hukum yang setimpal.

Persamaan dihadapan hukum merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam kehidupan bernegara, tidak pandang jabatan dan status social seseorang. Seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sebagai suri tauladan umat Islam. Begitu juga dalam system peradilan Islam dan peradilan pada umumnya harus berpegang teguh kepada asas hukum itu sendiri yakni asas praduga tak bersalah.

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab 2 tentang asas peruduga tak bersalah yang memiliki pengertian bahwa setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana belum tentu dikatakan bersalah selama persidangan atau hukum belum memutuskan ia bersalah.

Asas praduga tak bersalah, sebagai landasan bahwa fitnah, *gibah*, atau bentuk lain dari menuduh orang lain telah melakukan pelanggaran atau kejahatan yang melawan hukum adalah bentuk perbuatan dosanya melebihi pembunuhan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh karena itu, terhadap siapa pun juga, asas praduga tak bersalah berlaku; untuk membuktikannya diperlukan saksi dan bukti-bukti yang akurat.[42]

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tak bersalah, karena seperti yang dijelaskan diatas semua perbuatan dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh dalil. Sehingga setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali ada pembuktian dulu kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan. Jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seseorang yang tertuduh harus dibebaskan. Karena konsep ini jauh diletakkan empat belas abad yang lalu sebelum hukum-hukum pidana positif menjadikannya sebagai prinsip.[43]

Berdasarkan asas tersebut, aparatur penegak hukum di dalam melakukan penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan persidangan asas, tersebut harus menjadi pegangan untuk menghindari prilaku sewenang-wenang dan kesalahan dalam memberikan putusan.

Selain itu juga dalam hukum pidana Islam menjelaskan bahwa apabila ada keraguan di dalam pembuktian atau persidangan tersangka pelaku tindak pidana, maka hakim tidak boleh memberikan putusan. Karena keraguan seringkali memunculkan musibah. Keraguan tersebut dapat muncul disebabkan kekurangan bukti-bukti. Hal ini dapat terjadi jika seseorang melakukan suatu

---

[42] Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007),.328-329

[43] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 14-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang diancam hukuman *ḥadd* dan bukti satu-satunya adalah pengakuan tersangka, akan muncul keraguan apabila ia menarik pengakuan itu.[44]

Mengenai status tersangka dalam hukum pidana Islam apabila tidak terbukti melakukan kesalahan, maka seseorang sudah terbukti tidak bersalah secara hukum, maka hukum yang telah terbukti menyalahi fakta harus dibatalkan dan terdakwa harus segera dibebaskan.

B. Analisa Terhadap Hukum Akibat Tindakan Kesalahan Prosedur Penangkapan dalam Hukum Pidana Islam

Islam sebagai agama wahyu menyampaikan pesan-pesan Allah melalui mukjizat al-Qur'an, sebagai kitab yang berisikan kalamullah yang sacral dengan kebenaran yang universal dan tidak termakan oleh arus perkembangan zaman. Didalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat Allah yang membahas hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Ayat-ayat yang membahas hubungan manusia dengan penciptanya merupakan ayat-ayat akidah dan ibadah. Sedangkan ayat-ayat yang membahas hubungan manusia dengan manusia adalah ayat-ayat muamalah. Ayat-ayat muamalah terdiri atas pembahasan yang menyangkut masalah perkawinan, masalah ekonomi, social politik dan hukum. Masalah hukum berkaitan dengan hukum perdata dan hukum pidana atau yang disebut dengan masalah *muamalah-jinayah*.

---

[44] *Ibid.*, 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai makhluk yang berakal dan berperasaan, manusia adalah temptanya salah dan lupa, yang dalam kehidupan pergaulannya memiliki potensi yang besar untuk melakukan kesalahan dinatara sesamannya yang diakibatkan oleh kepentingan-kepentingan yang sesaat dan perbedaan psikologis serta kultur yang membentuk prilaku dan pradigma berpikirnya.

Merupakan sesuatu yang lumrah apabila manusia didalam menjalankan tugasnya terdapat kesalahan atau kekeliruan, baik berupa prosedur atau target yang menjadi bidikannya. Kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh sesorang bisa disebabkan adanya unsure kesengajaan atau kealpaan. Kalau kesalahan yang dilakukan itu dikarenakan ketidak profesionalan dalam menjalankan tugasnya maka lembaga yang menauginya harus memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis sekaligus memberikan pelatihan dan pembinaan ulang.

Di dalam hukum Islam, orang yang berbuat kesalahan terhadap orang lain dianjurkan untuk meminta maaf kepada orang yang telah disakitinya atau yang telah dicederainya. Tetapi apabila lembaga kepolisian atau oknum lembaga yang melakukan tindakan kesalahan terhadap individu yang dilakukan akibat dari ketidak profesionalnya maka lembaga atau oknum harus meminta maaf secara langsung kepada individu tersebut baik dengan cara diwakili atau secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung. Serta memberikan ganti rugi materiil atau rehabilitasi nama orang yang telah disakitinya tersebut (pasal 95 Ayat (1) KUHAP[45]).

Ganti rugi merupakan bagian dari akibat hukum yang diperoleh oleh korban salah tangkap yang dilakukan oleh lembaga kepolisian atau oknum yang berupa materiil. Karena dalam hukum pidana Islam dikenal juga istilah diat (denda) yang harus dibayarkan kepada keluarga korban yang menjadi korban pembunuhan semi sengaja dan tidak sengaja. Mengenai jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan ketetapan hukum Islam. Sedangkan rehabilitasi nama, memilki tujuan untuk memberikan kemudahan bergaul kembali kepada korban dalam kehidupan sehari-harinya agar bisa diterima oleh masyarakat banyak. Sekaligus menghilangkan trauma dan keraguan masyarakat untuk menerimanya kembali. Karena apabila seseorang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana akan memunculkan beban mental.

Bagi oknum lembaga kepolisian yang melakukan kesalahan prosedur atau salah tangkap orang, sanksi yang harus diberikan kepadanya adalah berupa hukuman pidana penjara atau sidang kode etik dalam komisi kode etik yang dimiliki oleh lembaga kepolisian. Dalam siding kode etik oknum tersebut bisa diberikan sanski berupa teguran lisan, tertulis, pembinaan ulang atau pemecatan karena telah dianggap melakukan kesalahan yang patal dan mencoreng nama baik lembaga. Sedangkan hukuman pidana sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III macam-macam rupanya.

---

[45] Pasal 95 Ayat (1) KUHAP "*Tersangka,terdakwa,atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap,ditahan,dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam sebagai system nilai yang mengatur kehidupan umat manusia bisa dijadikan rujukan atau pedoman didalam menegakkan hukum dinegeri ini, karena sebagaimana dijelaskan dalam buku-buku pidana Islam kuhususnya bagi pembunuhan yang berbagai macam bentuknya itu. Sanksi yang diberikan kepada pelakunya berat juga, seperti qisash dan diyat.

Selain itu juga, Islam sebagai agama yang bersifat universal menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, merdeka, dan keamanan diri, kebebasan untuk berbeda pendapat dan keyakinan. Sebagaimana yang ditentukan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 256 :

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."*

Di dalam permasalahan hukuman yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana, lslam tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusian sekaligus didalam penegakan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu karena semua orang itu memiliki kesamaan di hadapan hukum. Sehingga bagi aparatur penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya harus tetap memperhatikan hak asasi setiap orang dan berpegang teguh terhadap profesionalitas untuk menghindari terjadinya salah tangkap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebuah proses penegakan hukum berlaku asas-asas yang dijadikan sebagai pegangan. Adapun asas-asas hukum pidana Islam yang dijadikan rujukan penegakan hukum dalam acara peradilan Islam adalah[46] :

1. Asas legalitas

   Asas ini tercermin dalam ungkapan bahasa Latin yang menyatakan *nullum deliktum nulla poena sine praevia lege poenali,* (tiada delik tiada hukuman, sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Dalam hukum pidana Islam, asas legalitas tidak hanya berdasarkan akal sehat manusia, tetapi dari ketentuan Tuhan sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Isra': 15, Allah SWT berfirman:

   وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً

   Artinya : *"Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul."*[47]

2. Asas tidak berlaku surut

   Asas ini melarang berlakunya hukum pidana ke belakang, kepada perbuatan yang belum ada aturannya, hukum pidana harus berjalan kedepan. Dalam al-Qur'an, QS. an-Nisa':23) Allah menjelaskan sebagai berikut :

   وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً

   Artinya : *"Dan janganlah kamu menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa*

---

[46] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 10-17

[47] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 426

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang[48].

3. Asas praduga tak bersalah

Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu dalil hukum. Sehingga, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat, kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa ada keraguan[49].

4. Tidak sahnya hukuman karena keraguan

Asas ini berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah, karena hukum akan batal karena adanya keraguan ketika penyidik penuntut umum dan hakim di dalam menuduh seorang melakukan tindak pidana.

5. Prinsip kesamaan di hadapan hukum

Persamaan di hadapan hukum tidak hanya menjadi jargon saja dalam sejarah politik Islam, tetapi benar-benar direalisasikan oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya masih hidup. Begitu juga dalam sistem demokrasi, persamaan di hadapan hukum merupakan bagian dari prinsip yang harus ditegakkan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbicara mengenai sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Islam tidak bisa dilepaskan dari asas praduga tak bersalah dan tidak sahnya hukuman apabila masih ada keraguan.

---

[48] *Ibid.*, 120
[49] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat*, 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadilan sangat memerlukan pembuktian dalam proses persidangan untuk tidak merugikan salah satu pihak yang dianggap melakukan tindak pidana atau keluarga korban tindak pidana. Dalam hukum acara pidana Islam kaidah umum yang merupakan hadis Nabi Muhammad dan dijadikan pegangan dalam pembuktian adalah

> "Sekiranya diberikan kepada manusia apa saja yang digugatnya, *tentulah manusia akan menggugat apa yang dikehendaki, baik jiwa* maupun harta. Akan tetapi keterangan itu dimintakan kepada si penggugat dan sumpah itu dihadapan atas orang yang tergugat".[50]

Jalan-jalan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan gugatan, atau *ḥujjah* yang menguatkan gugatan yaitu melalui dua cara :

a. Gugatan (dakwa)

b. Bukti (*ḥujjah)*

Dalam proses pembuktian, asas praduga tak bersalah harus menjadi pegangan dalam membuktikan suatu perkara tindak pidana untuk menghindari sikap sewenang-wenang dan kesalahan orang sekaligus menghadirkan alat-alat bukti sebagaimana yang dijelaskan di atas. Selain itu juga berdasarkan aturan hukum pidana Islam tentang pembuktian, hubungan kekerabatan seperti anak, kakek-nenek, ayah-ibu dan lain sebaginya adalah bukan merupakan saksi atau alat bukti yang dapat dipercaya bagi satu sama lain.[51]

---

[50] *Ibid.*

[51] Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan,*144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari bab-bab sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat dari kesalahan prosedur penangkapan oleh pihak kepolisian membawa dampak :
   a. Melanggar prosedur yang ditetapkan dalam KUHAP.
   b. Hak-hak yang harus diberikan kepada korban yaitu; (1) Berupa ganti rugi materiil, atau (2) Moral dan rehabilitasi nama baiknya. (3) Hak tersangka yang dituduh melakukan tindak pidana dapat diterima kembali oleh masyarakat.
2. Menurut hukum acara pidana Islam, Islam mempunyai sistem serta nilai yang mengatur kehidupan umat manusia dan hak warga negara atau masyarakat didalam menegakkan hukum, berupa:
   a. Penegakan asas legalitas sebagai *maqāsid al-Syarī'ah/ 'amar ma'ruf nahi munkar* (melaksanakan yang baik dan meninggalkan yang mungkar)
   b. Praduga tak bersalah (*Innocent in Persumption*). Mengindarkan keraguan di dalam melaksanakan tugas kepolisian dan kehakiman harus dijadikan sebagai landasan, untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam menangkap orang yang dianggap melakukan tindak pidana.
   c. *Equality before the law* (persamaan di hadapan hukum)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Akibat hukum dari salah tangkap yang dilakukan oleh kepolisian bagi oknum yang melakukan kesalahan adalah sidang kode etik, rehabilitasi, dan pemecatan. Sedangkan bagi korban salah tangkap adalah harus direhabilitasi namanya sekaligus ganti rugi. Dalam Perspektif hukum acara pidana islam bentuk rehabilitasi yang harus dilakukan oleh lembaga penegak hukum adalah permintaan maaf yang harus dilakukan dihadapan publik dengan tujuan untuk membersihkan nama korban salah tangkap sekaligus harus memberikan ganti rugi materiil.

B. Saran

Untuk meningkatkan kualitas civitas akademika kepolisian dan meningkatkan khazanah intelektualitas umat Islam diperlukan lagi pengkajian-pengkajian serta penelitian yang lebih mendalam untuk menambah referensi civitas akademika khususnya dan umat Islam secara umum dalam bidang hukum acara pidana Islam

Selain itu juga diperlukan proses diskusi ilmiah sebagai media transformasi khazanah keilmuan yang dimiliki umat Islam pada masa lampau untuk dikontekstualisasikan pada era saat ini. Karena sejarah masa lalu politik umat Islam harus menjadi pegangan untuk menatap masa depan politik umat Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ash Shiddieqy, Tengku M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997

Basri, Cik Hasan, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia,* Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1997

Harahap, M Yahya, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan* Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid II Pengantar Hukum Indonesia,* Jakarta, Balai Pustaka, 2003

Leomau, Alfons dkk, *Penegakan Hukum oleh Polri,* Jakarta, Restu Agung PTIK Press, 2005

Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam,* Jakarta, Prenada Media Group, 2007

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Jakarta, PT Rineka Cipta, 2000

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Menurut al-Qur'an* , Jakarta, Diadit Media, 2007

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan KUHAP: Penyelidikan dan Penuntutan,* Jakarata, Sinar Grafika, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- - - - - -, *Pembahasan Permasalahan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi Dan Peninjaun Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

- - - - - - - - -, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta, Sinar Grafika, 2005

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta, Gema Insan, 2003

Sadjijono, *Etika Profesi Kepolisian Suatu Telaah Filosopis : Konsep dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Tugas,* Surabaya, Alfina Primatama, 2008

Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana,* Yogyakarta, Liberty, 1995

Solikhin, Iin, *Ibda'*, Vol. 3, Jan-Jun 2005, P3M STAIN Purwokerto,

Utomo, Warsito Hadi, *Hukum Kepolisian Indonesia,* Jakarta, Prestasi Publisher, 2005

Yuswandi, Ali, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalankan Pidana,* Jakarta, Pedoman Ilmu, 1995

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*

KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), Surabaya, Karya Anda.

KUHAP dan KUHP, Jakarta: *Wacana Intelektual,* 2008

Undang-undang kepolisisan No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-undang No 9 Tahun 1999 dan UU No 8 Tahun 1981

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan taufiq dan hidayahNya pelaksanaan penelitian hingga penyusunan laporannya dalam bentuk skripsi ini, walau tidak sedikit kesulitan dan hambatan yang menghadang, akhirnya dapat penulis selesaikan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan sahabat-sahabatnya.

Dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam S-1 pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, penulis menyusun hasil penelitian dalam bentuk skripsi ini, dengan mengambil judul "*Akibat Hukum Dari Kesalahan Prosedur Penangkapan Oleh Kepolisian Menurut Pasal 95 KUHAP Dan Hukum Acara Pidana Islam*".

Mungkin dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi hal tersebut tidak sedikitpun mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT yang telah membuka jalan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Hal tersebut menjadi kewajiban penulis untuk menyampaikan terima kasih kepada banyak pihak yang telah turut serta berperan membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Dr. HA. Faishal Haq, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Dr.Sahid HM, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Siyasah jinayah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Drs. Achmad yasin M.Ag selaku Sekertaris Jurusan siyasah jinayah dan pembimbing skripsi ini yang telah membina saya dengan kesabaran dan ketulusan yang luar biasa sehingga skiripsi ini bisa saya selesaikan.
4. Para Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang dengan ikhlas telah menyalurkan ilmunya kepada penulis.
5. Kepada seluruh pegawai akademik Fakultas Syari'ah, kususnya pegawai akademik jurusan Siyasah Jinayah yang telah banyak membantu menyelesaikan proses adminstratif sehingga penulis bisa mengikuti ujian skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan banyak terima kasih. Tidak ada balasan material setimpal yang dapat penulis berikan atas segala dukungan dan bantuan kecuali sebuah do'a dengan segala ketulusan dan keikhlasan dari penulis. Semoga seluruh bantuan dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT.

Yang terpenting ucapan khusus teima kasih, penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda serta kakak-kakak ku yang jasa-jasanya tidak akan pernah penulis mampu membalasnya dengan sempurna.

Akhirnya, dengan selalu menyadari keterbatasan diri penulis dan berbagai kekurangan yang ada dalam skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini, membawa manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id